

## CONTOH ILUSTRASI PRODUK

### Ilustrasi (MA/Masa Asuransi)

Usia Peserta	: 35 thn	Tgl Mulai Asuransi	: 3/30/2021
Perhitungan Premi	: Premi Perbulan	Tgl Akhir Asuransi	: 3/30/2036
Premi Perbulan	: 100.000	UP	: 5.000.000
		BUP / Masa Asuransi (MA)	: 15 Thn

Peserta mengikuti program asuransi Taspen Smart Save pada usia 35 tahun dengan premi Rp100.000 per bulan atau Rp1.200.000 per tahun dengan Masa Asuransi 15 tahun. Manfaat yang diterima pada usia 50 tahun sejumlah Rp23.516.591. Namun jika Peserta Meninggal Dunia Alami pada usia 48 tahun maka akan mendapatkan sejumlah Rp24.646.584 atau jika Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada usia 48 tahun maka akan mendapatkan sejumlah Rp29.646.584.

TH KE	JATUH TEMPO	PREMI PERTAHUN	AKUMULASI PREMI	UP MENINGGAL DUNIA ALAMI	UP MENINGGAL DUNIA KECELAKAAN	AKUMULASI DANA	NILAI TUNAI
1	3/30/2022	1.200.000	1.200.000	5.000.000	10.000.000	1.222.372	1.124.582
2	3/30/2023	1.200.000	2.400.000	5.000.000	10.000.000	2.487.035	2.312.942
3	3/30/2024	1.200.000	3.600.000	5.000.000	10.000.000	3.795.452	3.567.725
4	3/30/2025	1.200.000	4.800.000	5.000.000	10.000.000	5.149.138	4.891.681
5	3/30/2026	1.200.000	6.000.000	5.000.000	10.000.000	6.549.658	6.287.672
6	3/30/2027	1.200.000	7.200.000	5.000.000	10.000.000	7.998.634	7.758.675
7	3/30/2028	1.200.000	8.400.000	5.000.000	10.000.000	9.497.740	9.307.785
8	3/30/2029	1.200.000	9.600.000	5.000.000	10.000.000	11.048.712	10.938.225
9	3/30/2030	1.200.000	10.800.000	5.000.000	10.000.000	12.653.345	12.653.345
10	3/30/2031	1.200.000	12.000.000	5.000.000	10.000.000	14.313.494	14.313.494
11	3/30/2032	1.200.000	13.200.000	5.000.000	10.000.000	16.031.081	16.031.081
12	3/30/2033	1.200.000	14.400.000	5.000.000	10.000.000	17.808.092	17.808.092
13	3/30/2034	1.200.000	15.600.000	5.000.000	10.000.000	19.646.584	19.646.584
14	3/30/2035	1.200.000	16.800.000	5.000.000	10.000.000	21.548.683	21.548.683
15	3/30/2036	1.200.000	18.000.000	5.000.000	10.000.000	23.516.591	23.516.591

### Disclaimer

PENTING! Brosur/dokumen ini bukan merupakan bagian dari Polis dan tidak mengikat. Informasi dalam brosur disediakan serta dibuat ringkas dan sejelas mungkin oleh PT Asuransi Jiwa Taspen untuk memberikan gambaran mengenai manfaat, persyaratan dan ketentuan produk.

### PT ASURANSI JIWA TASPEN

Jalan Letjen Suprpto No. 45 Blok B lantai 3,  
Cempaka Putih, Jakarta Pusat, 10520

### TASPEN LIFE CARE

 021 5080 8158

 08118 1111 808

[www.taspenlife.com](http://www.taspenlife.com)



## TASPEN SMART SAVE



Premi sangat terjangkau, minimal premi Rp 100.000/bulan



Santunan Asuransi Jiwa

 50 x Premi Dasar + Bonus  
 100 x Premi Dasar + Bonus



Pengembalian premi dan pengembangan bila mencapai akhir Masa Asuransi



Masa Asuransi minimal 3 tahun sampai dengan maksimal 20 tahun



Pembayaran Premi Fleksible



Top Up Premi dapat dilakukan Berkala atau Sekaligus



Pertindungan Asuransi Jiwa selama Masa Asuransi



Kemudahan download polis dan akses informasi lainnya melalui aplikasi mytaspenlife



Program Asuransi Jiwa Individu

## TASPEN SMART SAVE

Produk yang memberikan manfaat Proteksi Jiwa apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Asuransi atau Manfaat Akhir Kontrak jika mencapai akhir Masa Asuransi.

## MANFAAT ASURANSI

- Manfaat Meninggal Dunia  
Meninggal Dunia Alami = 50x Premi Bulanan + Nilai Tunai.  
Meninggal Dunia Kecelakaan = 100x Premi Bulanan + Nilai Tunai.
- Manfaat Akhir Kontrak = Saldo Nilai Tunai pada Tanggal berakhirnya Masa Asuransi.
- Manfaat Pengunduran Diri (*Surrender Value*) = Saldo Nilai Tunai yang terbentuk pada tahun Pengunduran Diri.

## SYARAT DAN KETENTUAN

- Usia Masuk Tertanggung = 0 s.d 65 tahun.
- Usia Masuk Pemegang Polis = 18 s.d 65 tahun.
- Masa Asuransi minimal 3 tahun dan maksimal 20 tahun dengan usia Tertanggung pada akhir Masa Asuransi tidak lebih dari 70 tahun.
- Mata Uang = Indonesian Rupiah (IDR).
- Minimum Premi Bulanan = Rp 100.000.
- Premi Top Up = Sekaligus Minimum :  
Rp 1.000.000.  
Reguler Minimum :  
Rp 100.000/Bulan.
- Cara Bayar = Tahunan, Semesteran, Triwulanan, Bulanan.

## BIAYA-BIAYA

1. Biaya Administrasi Awal sebesar Rp75.000 dan biaya Administrasi Reguler sebesar Rp6.000 per bulan.
2. Biaya Top Up Premi sebesar 5% dari Premi Top Up.
3. Biaya Penarikan Nilai Tunai / Nilai Tunai Top Up.
4. Biaya Penebusan Polis, penarikan seluruh dana akan menyebabkan polis menjadi batal (*lapse*). Penarikan dana sebelum polis berusia 5 tahun dikenakan biaya penarikan seluruh dana sebesar 5% dari Nilai Tunai kecuali sebab berakhirnya karena Masa Asuransi yang berakhir.

## RISIKO – RISIKO ASURANSI

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik  
Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan Undang-Undang, kebijakan dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha dapat mempengaruhi investasi.
- Risiko Investasi  
Perubahan tingkat suku bunga pasar yang mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada instrumen pasar uang.
- Risiko Nilai Tukar  
Risiko nilai tukar mungkin timbul karena berubahnya nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah.
- Risiko Likuiditas  
Pembayaran Nilai Tunai pada saat *surrender* atau *withdrawal* tergantung kepada likuiditas dari portofolio dana investasi.

## KLAIM JATUH TEMPO

Nasabah menerima notifikasi SMS Verifikasi Nomor Rekening (H-15 Jatuh Tempo)

Klik Link Pada SMS untuk Perubahan Nomor Rekening

Abaikan SMS bagi Peserta yang tidak merubah Nomor Rekening awal

Nasabah akan menerima SMS waktu dan nominal pembayaran klaim Jatuh Tempo

## CONTOH ILUSTRASI PRODUK

Ahli Waris melaporkan klaim melalui KCU/KC Taspen terdekat atau melalui Taspen Life Care

Ahli Waris melengkapi dokumen klaim

Taspen Life memproses dan verifikasi dokumen Pembayaran Klaim

Pemberitahuan pembayaran Klaim melalui SMS/WA Ahli Waris

## PENGECUALIAN – PENGECUALIAN

1. Taspen Life berhak menolak pembayaran manfaat Meninggal Dunia apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, Tertanggung Meninggal Dunia karena :
  - a. *Acquired immune Deficincy Syndrome* (AIDS), AIDS *Related Complex* atau infeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV); atau
  - b. Bunuh diri.
2. Tertanggung dihukum mati oleh Pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang di lakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungans asuransi.